



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DANI NURIYAN YULIANTO Bin SISWANTO;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Teges Kidul RT 02 RW 03 Desa Pringgowijayan Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Maret 2021 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan PU, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan 10 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan 29 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan 17 Juni 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan 16 Agustus 2021;

Terdakwa dalam persidangan maju sendiri, tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Pwr tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 67 /Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Pwr tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Pwr tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANI NURIYAN YULIANTO Bin SISWANTO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANI NURIYAN YULIANTO Bin SISWANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah doosbook kamera CANON EOS 600d warna putih kombinasi merah;
- 1 (satu) buah doos lensa YONGNUO DIGITAL warna hitam kombinasi coklat;
- 1 (satu) buah tas kamera warna hitam bertuliskan EOS;
- 1 (satu) buah nota pembelian 1 (satu) buah CANON 600d dan 1 (satu) buah lensa FIX YN 50 mm dari Juragan Kamera ada stempel lunas warna merah;
- 1 (satu) buah kamera warna hitam merk CANON DS126311 Type 600d made in Taiwan beserta dengan 1 (satu) buah lensa Fix merk YONGNUO 50 mm warna hitam;
- 1 (satu) buah charger kamera merk CANON warna hitam;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi RANI MARYANASARI ;

- 1 (satu) buah kamera merk CANON DC126281 EOS 60D, warna hitam;
- 1 (satu) buah lensa kamera merk TAMRON SPAF 17-50 mm F/2.8 XR Di II VC warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kamera terbuat dari bahan kain warna hitam bertuliskan EOS;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 67 /Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi RAHMAT AGUS PURNA BUDI RAHARJO Bin ANANG;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki anak kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N . :

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa DANI NURIYAN YULIANTO Bin SISWANTO pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 19.30 wib dan pada hari Kamis 11 Maret 2021 sekira jam 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Rusunawa Bayeman, Lantai 4, hunian nomor 7, Kel. Bayem, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, dan di Ds. Roworejo, RT. 005, RW. 002, Kec. Grabag, Kab. Purworejo atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa yang berada di lantai 5 Rusunawa Bayeman akan turun kelantai 4 kemudian pada saat melewati hunian nomor 7 dilantai 4 milik saksi RANI, Terdakwa melihat ada sebuah kunci pintu yang berada di loster dekat pintu, pada saat itu keadaan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 67 /Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hujan dan sepi kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil kamera milik saksi RANI, kemudian Terdakwa mengambil anak kunci yang berada di loster dekat pintu kemudian memasukkan anak kunci ke lubang kunci pintu, setelah berhasil pintu tidak terkunci maka Terdakwa membuka pintu tersebut dan masuk kedalam hunian saksi RANI, pada saat didalam hunian tersebut Terdakwa melihat tas cangklong terbuat dari kain warna hitam bertuliskan EOS yang berada di etalase kaca karena Terdakwa hapal dengan tas tersebut yang biasa digunakan untuk menaruh kamera;

Kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan membuka resleting tas tersebut ternyata berisi kamera kemudian Terdakwa mengambil kamera warna hitam merk CANON DS126311 Type 600d made in Taiwan, lensa FIX merk YONGNUO 50 mm warna hitam dan sebuah charger kamera merk CANON warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu milik saksi RANI, kemudian Terdakwa menutup kembali resleting tas kamera tersebut dan mengembalikan tas kamera tersebut dietalase. Kemudian Terdakwa keluar dari hunian tersebut dengan membawa kamera, lensa dan charger milik saksi RANI;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RANI MARYANASARI mengalami kerugian sekitar Rp. 4.800.000, - (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa main kerumah saksi RAHMAT di Ds. Roworejo, RT. 005, RW. 002, Kec. Grabag, Kab. Purworejo kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAT, saksi RAHMAT berkata kepada Terdakwa akan tidur dirumah saksi RAHMAT bagian timur, setelah saksi RAHMAT tidur tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi RAHMAT kemudian Terdakwa yang melihat keadaan rumah dalam keadaan sepi maka Terdakwa keluar dari rumah bagian timur kemudian menuju kerumah bagian barat milik saksi RAHMAT kemudian Terdakwa masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci menuju kearah ruang tamu, pada saat diruang tamu Terdakwa melihat kearah kamar tidur yang pintunya terbuka ternyata ada kamera warna hitam merk CANON dengan terpasang lensa kamera merk TAMRON yang berada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 67 /Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasur kemudian Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yaitu milik saksi RAHMAT, Terdakwa langsung mengambil kamera yang terpasang lensanya tersebut dan mengambil tas kamera warna hitam bertuliskan EOS yang berada diatas lemari, kemudian Terdakwa memasukkan kamera beserta lensanya tersebut kedalam tas kamera kemudian Terdakwa keluar dan pergi dari rumah tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RAHMAT AGUS PURWA BUDI RAHARJO mengalami kerugian sekitar Rp. 4.300.000, - (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Atau :

Kedua:

Bahwa Terdakwa DANI NURIYAN YULIANTO Bin SISWANTO pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 19.30 wib dan pada hari Kamis 11 Maret 2021 sekira jam 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Rusunawa Bayeman, Lantai 4, hunian nomor 7, Kel. Bayem, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, dan di Ds. Roworejo, RT. 005, RW. 002, Kec. Grabag, Kab. Purworejo atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa yang berada di lantai 5 Rusunawa Bayeman akan turun kelantai 4 kemudian pada saat melewati hunian nomor 7 dilantai 4 milik saksi RANI, Terdakwa melihat ada sebuah kunci pintu yang berada di loster dekat pintu, pada saat itu keadaan hujan dan sepi kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil kamera milik saksi RANI, kemudian Terdakwa mengambil anak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 67 /Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci yang berada di loster dekat pintu kemudian memasukkan anak kunci ke lubang kunci pintu, setelah berhasil pintu tidak terkunci maka Terdakwa membuka pintu tersebut dan masuk kedalam hunian saksi RANI, pada saat didalam hunian tersebut Terdakwa melihat tas cangklong terbuat dari kain warna hitam bertuliskan EOS yang berada di etalase kaca karena Terdakwa hapal dengan tas tersebut yang biasa digunakan untuk menaruh kamera, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan membuka resleting tas tersebut ternyata berisi kamera kemudian Terdakwa mengambil kamera warna hitam merk CANON DS126311 Type 600d made in Taiwan, lensa FIX merk YONGNUO 50 mm warna hitam dan sebuah charger kamera merk CANON warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu milik saksi RANI, kemudian Terdakwa menutup kembali resleting tas kamera tersebut dan mengembalikan tas kamera tersebut dietalase. Kemudian Terdakwa keluar dari hunian tersebut dengan membawa kamera, lensa dan charger milik saksi RANI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RANI MARYANASARI mengalami kerugian sekitar Rp. 4.800.000, - (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa main kerumah saksi RAHMAT di Ds. Roworejo, RT. 005, RW. 002, Kec. Grabag, Kab. Purworejo kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAT, saksi RAHMAT berkata kepada Terdakwa akan tidur dirumah saksi RAHMAT bagian timur, setelah saksi RAHMAT tidur tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi RAHMAT kemudian Terdakwa yang melihat keadaan rumah dalam keadaan sepi maka Terdakwa keluar dari rumah bagian timur kemudian menuju kerumah bagian barat milik saksi RAHMAT kemudian Terdakwa masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci menuju kearah ruang tamu, pada saat diruang tamu Terdakwa melihat kearah kamar tidur yang pintunya terbuka ternyata ada kamera warna hitam merk CANON dengan terpasang lensa kamera merk TAMRON yang berada dikasur kemudian Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yaitu milik saksi RAHMAT, Terdakwa langsung mengambil kamera yang terpasang lensanya tersebut dan mengambil tas kamera warna

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 67 /Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam bertuliskan EOS yang berada diatas lemari, kemudian Terdakwa memasukkan kamera beserta lensanya tersebut kedalam tas kamera kemudian Terdakwa keluar dan pergi dari rumah tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RAHMAT AGUS PURWA BUDI RAHARJO mengalami kerugian sekitar Rp. 4.300.000, - (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. RANI MARYANASARI binti ABDUL GANI (alm).

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa satu kamera warna hitam merk CANON DS126311 Type 600d Made In Taiwan dan lensa FIX merk YONGNUO 50 mm Warna Hitam dan charger Kamera merk Canon warna hitam. yang Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 kurang lebih pukul 20.00 Wib di Rusunawa Bayeman Lantai 4 Hunian Nomor 7 ikut Kel. Bayem Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 kurang lebih pukul 20.00 Wib ketika saksi bersih-bersih kamar / hunian yang saksi tempati di Rusunawa Bayeman Lantai 4 Hunian Nomor 7 ikut Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo pada saat saksi mau menata barang-barang yang berada di etalase kaca ketika mengangkat tas cangklong terbuat dari kain warna hitam bertuliskan EOS yang sebelumnya tempat menaruh kamera milik saksi terasa ringan setelah saksi buka ternyata isinya berupa satu kamera warna hitam merk CANON DS126311 Type 600 Made In Taiwan dan lensa FIX merk YONGNUO 50 mm Warna Hitam dan charger Kamera merk Canon warna hitam sudah tidak ada dan saksi cari tidak berhasil saksi temukan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 67 /Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi melihat kamera saksi pada hari Senin tanggal 15 February 2021 kurang lebih pukul 17.30 wib setelah kamera tersebut selesai dipinjam / disewa oleh saudari ANISA temannya anak saksi, selanjutnya saksi taruh dietalase kaca didalam kamar/hunian yang saksi tempati. Pada saat saksi menaruh kamera dan lensanya beserta chagernya saksi masukkan terlebih dahulu didalam tas cangklong yang terbuat dari bahan kain warna hitam yang ada tulisan EOS;
 - Bahwa Kamera plus lensa milik saksi sering saksi sewakan perharinya Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Adapun yang pernah meminjam/menyewa kamera dan lensa milik saksi antara lain Terdakwa, umur 23 tahun tetangga Hunian Saksi diLantai 4 Hunian Nomor 14 Kelurahan Bayem, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo sekitar tahun 2019 dan teman anak saksi ;
 - Bahwa setelah kamera milik saksi hilang keadaan pintu rumah saksi tidak ada yang rusak;
 - Bahwa Terdakwa hanya mengambil kamera, lensa dan chargernya sedangkan tas tempat kamera tidak diambil dan masih berada dietalase. Setelah Terdakwa berhasil mengambil kamera milik Saksi kemudian Terdakwa menutup pintu dan dikunci kembali dan kuncinya ditaruh diloster lagi, sehingga Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa telah masuk kedalam hunian Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa pada saat saksi membeli satu paket kamera beserta lensa total sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi yang saksi terima dari toko Juragan kamera alamat Perum Korpi Cangkrepur No.99 Rt.03 Rw.06 Purworejo pada tahun 2018;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.800.000, - (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. RATRI INDAH MAGGALI binti TRIWIDODO PUJI WALUYO :

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga hanya merupakan teman dekat terdakwa maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi telah mengetahui adanya pencurian.yang diketahui pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 kurang lebih pukul 20.00 Wib di

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 67 /Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusunawa Bayeman Lantai 4 Hunian Nomor 7 ikut Kel. Bayem Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo;

- Bahwa barang yang telah hilang berupa satu kamera warna hitam merk CANON DS126311 Type 600d Made In Taiwan dan lensa FIX merk YONGNUO 50 mm Warna Hitam dan charger Kamera merk Canon warna hitam milik/kepunyaan ibu Saksi yaitu saksi RANI MARYANASARI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 kurang lebih pukul 20.00 Wib ketika Saksi bersama ibu Saksi bersih-bersih kamar / hunian yang Saksi tempati di Rusunawa Bayeman Lantai 4 Hunian Nomor 7 ikut Kel. Bayem Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo pada saat ibu Saksi mau menata barang-barang yang berada di etalase kaca ketika mengangkat tas cangklong terbuat dari kain warna hitam bertuliskan EOS yang sebelumnya digunakan untuk tempat menaruh kamera milik ibu Saksi terasa ringan setelah dibuka ternyata isinya berupa satu kamera warna hitam merk CANON DS126311 Type 600d Made In Taiwan dan lensa FIX merk YONGNUO 50 mm Warna Hitam dan charger Kamera merk Canon warna hitam sudah tidak ada dan Saksi cari tidak berhasil Saksi temukan;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat kamera Saksi pada hari Senin tanggal 15 February 2021 kurang lebih pukul 17.30 wib setelah kamera tersebut selesai dipinjam/disewa oleh saudari NUR ANISA HANDAYANI teman Saksi alamat daerah Butuh, selanjutnya oleh ibu Saksi ditaruh dietalase kaca didalam kamar/hunian yang Saksi tempati. Pada saat ibu Saksi menaruh kamera dan lensanya beserta chagernya dimasukkan terlebih dahulu didalam tas cangklong yang terbuat dari bahan kain warna hitam yang ada tulisan EOS;
- Bahwa kamera plus lensa milik ibu Saksi sering disewakan perharinya Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Adapun yang pernah meminjam/menyewa kamera dan lensa milik ibu Saksi antara lain Terdakwa, umur 23 tahun tetangga Hunian Saksi diLantai 4 Hunian Nomor 14 Kelurahan Bayem, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo sekitar tahun 2019 dan teman-teman Saksi ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. DRS. MARKUAT, M.H. bin SARING (alm).

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 67 /Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengelola Rusunawa Bayeman Kelurahan Bayem sejak tahun Januari 2021 bagian Koordinator. Pengelola disini sebagai pelayan dari penghuni hunian, pengelola sebanyak 7 (tujuh) orang : 1 (satu) orang sebagai Koordinator Pengelolaan rusunamawa, 1 (satu) orang sebagai Adimintrasi Pengelolaan rusunamawa, 1 (satu) orang sebagai Tekhnisi Pengelolaan rusunamawa, 3 (tiga) orang sebagai Satpam rusunamawa dan 1 (satu) orang sebagai petugas kebersihan rusunamawa;
- Bahwa kejadian mengambil barang milik orang lain tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 kurang lebih pukul 20.00 Wib di Rusunawa Bayeman Lantai 4 Hunian Nomor 7 ikut Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa barang yang telah hilang yang Saksi ketahui berupa satu kamera warna hitam dan lensa Warna Hitam serta charger Camera warna hitam dan barang yang telah hilang tersebut milik Saksi RANI MARYANASARI penghuni Rusunawa Bayeman Lantai 4 Hunian Nomor 7 ikut Kelurahan Bayem;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika barang-barang milik Saksi RANI MARYANASARI telah hilang karena Pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 kurang lebih pukul 21.00 Wib ketika Saksi berada dirumah Saksi ditelpon oleh Saksi RANI MARYANASARI, Saksi RANI MARYANASARI mengatakan pada Saksi bahwa berupa satu kamera warna hitam dan lensa Warna Hitam serta charger Camera warna hitam milik Saksi RANI MARYANASARI telah hilang diduga diambil pencuri, setelah Saksi menerima telpon Saksi langsung meluncur ke Rusunawa tempat Saksi RANI MARYANASARI tinggal, setelah bertemu dengan Saksi RANI MARYANASARI Saksi bersama-sama Saksi RANI MARYANASARI ke Polsek Kutoarjo untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat barang-barang milik Saksi RANI MARYANASARI diambil orang'
- Bahwa sistem keamanan Rusunawa Bayeman dikelilingi tembok pagar setinggi 2 (dua) meter, terdapat pintu masuk sebanyak satu yang digunakan dan dijaga 3 (tiga) satpam dibagi 3 (tiga) Shift kalau ada tamu diwajibkan lapor ke Satpam terlebih dahulu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 67 /Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Saksi cek lokasi tempatnya Saksi RANI MARYANASARI, tidak ada pintu dan jendela yang rusak. Dan menurut keterangan dari Saksi RANI MARYANASARI kalau Saksi RANI MARYANASARI pergi keluar Ruusunawa kunci pintu di taruh diloster dekat pintu, dan Terdakwa diduga masuk kedalam huniannya Saksi RANI MARYANASARI dengan cara lewat pintu depan, pelaku di duga membuka pintu dengan cara terlebih dahulu mengambil kunci pintu yang berada diloster, setelah Terdakwa masuk kedalam hunian Terdakwa mengambil kamera, lensa dan chargernya sedangkan tas tempat kamera tidak diambil dan masih berada dietalase. Setelah Terdakwa berhasil mengambil kamera kemudian Terdakwa menutup pintu dan dikunci kembali dan kuncinya ditaruh diloster lagi;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. RAHMAT AGUS PURWA BUDI RAHARJO Bin ANANG :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi telah membeli sebuah kamera dan lensa beserta chargernya dari Terdakwa;
- Bahwa barang yang Saksi beli berupa satu kamera warna hitam merk CANON DS126311 Type 600d Made In Taiwan dan satu lensa FIX merk YONGNUO 50 mm Warna Hitam dan satu charger Kamera merk Canon warna hitam. Saksi membeli barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 kurang lebih pukul 21.00 Wib di rumah Saksi;
- Bahwa yang telah menjual satu kamera warna hitam merk CANON DS126311 Type 600d Made In Taiwan dan satu lensa FIX merk YONGNUO 50 mm Warna Hitam dan satu charger Kamera merk Canon warna hitam kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kamera tersebut pada Saksi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi SAKSI tawar sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan Saksi bayar dua kali dan Saksi beri uang muka sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dan sisanya akan dibayarkan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 tetapi sampai sekarang belum Saksi lunasi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 67 /Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa satu kamera warna hitam merk CANON DS126311 Type 600d Made In Taiwan dan lensa FIX merk YONGNUO 50 mm Warna Hitam dan charger Kamera merk Canon warna hitam milik temannya Terdakwa, karena temannya butuh uang kemudian menyuruh Terdakwa untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 kurang lebih pukul 13.00 wib, Saksi diberitahu oleh pacar Saksi yang bernama saudari GITA DWI MULYANI, Perempuan, umur 18 tahun, alamat Desa Piyono, Ngombol Purworejo. mengatakan bahwa kamera yang Saksi beli mirip kepunyaan saudari INDAH yang diposting di FB, kemudian Saksi telpon saudari INDAH (Saksi mendapat nomor dari postingan FB) setelah Saksi telpon dan mengatakan pada saudari INDAH bahwa Saksi telah membeli kamera yang nomor serinya sama dengan yang diposting serta yang menjual kamera pada Saksi adalah, dan saudari INDAH mengatakan bahwa kenal dengan Terdakwa karena tetangga di Hunian Kel. Bayem, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebelumnya sudah kenal kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan pernah menjadi foto model Saksi sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga/family ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 kurang lebih pukul 21.00 Wib di pada saat Saksi sedang berada dirumah Saksi bersama saudara BIMA datang Terdakwa kerumah Saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah kemudian Terdakwa menawarkan pada Saksi untuk membeli satu kamera warna hitam merk CANON DS126311 Type 600d Made In Taiwan dan satu lensa FIX merk YONGNUO 50 mm Warna Hitam dan satu charger Kamera merk Canon warna hitam;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. SRI EMI KARTIKAWATI Binti PUJO SISWANTO :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 67 /Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian diketahui pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB, di rumahnya yang beralamat Ds.RoworejoRt. 005 Rw. 002 Kec.Grabag Kab. Purworejo;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah adalah anak saksi yang bernama saksi RAHMAT AGUS PURWA BUDI RAHARJO sedangkan pelakunya seorang laki-laki yang bernama Sdr. DANI yang beralamat di Ds. Bayem Kec. Kutoarjo;
- Bahwa Saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa,barang yang dicuri 1 (satu) buah kamera Canon DC126281 EOS 60D, 1 (satu) buah lensa kamera merk Tamron 17-50mm F/2.8 XR Di II VC warna hitam beserta 1 (satu) buah tas kamera warna hitam bertuliskan EOS milik Sdr RAHMAT AGUS PURWA BUDI RAHARJO;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mulanya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi melihat teman anaknya yaitu Terdakwa datang kerumah saksi, setelah itu saksi beres-beres rumah dan melihat kamera milik anak saksi berada di ruang tamu tergeletak di meja kemudian Saksi memindahkan kamera beserta lensa ke atas kasur di kamar tidur. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi berada di sumur belakang rumah, mendengar suara sepeda motor pergi menjauh meninggalkan rumah sedangkan anak Saksi masih tidur di rumah bagian timur. Sekira pukul 13.30 WIB, ada 4 (empat) orang remaja perempuan datang ke rumah bertemu dengan anak Saksi dengan maksud untuk menyewa kamera, lalu anak Saksi bertanya kepada Saksi apakah tahu dimana kamera miliknya, dan Saksi jawab tadi pagi ada di atas kasur karena Saksi yang memindahkan kamera beserta lensa ke atas kasur di kamar, namun saat Saksi bersama anak Saksi mencari di dalam kamar kamera tersebut sudah tidak ada;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. LUQMAN NOVIANTORO, S.Kom. bin AKHMAD JAMROJI :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena saksi sering bermain ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dsn. Teges Kidul Rt 002 Rw 003 Ds. Pringgowijayan Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo, dan ibu saksi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 67 /Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berasal dari Ds. Pringgowijayan, dan kebetulan juga Terdakwa sering bermain bersama dengan Saksi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menawarkan barang berupa kamera dan lensa kamera dengan maksud untuk membelinya, melainkan Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kepada saksi dan memberikan barang jaminan berupa kamera beserta lensa yang di masukan kedalam tas kamera warna hitam bertuliskan EOS;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang berupa kamera beserta lensa yang di bungkus dengan tas kamera warna hitam yang di bawa oleh Terdakwa milik siapa, pada saat itu Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa barang tersebut milik temannya untuk dijadikan jaminan pinjaman uang.
- Bahwa benar, Saksi tidak terbiasa meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain dengan jaminan sebuah barang, pada saat itu Saksi mempertimbangkan Terdakwa merupakan teman bermain sehingga Saksi percaya saja, dengan pertimbangan bahwa barang tersebut milik temannya;
- Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa karena orang tuanya teman berdagang sudah seperti saudara, atas dasar hal tersebut saksi percaya barang berupa kamera dan lensa yang di bawanya bukan barang hasil dari kejahatan;
- Bahwa 1 (satu) buah kamera Canon DC126281 EOS 60D, 1 (satu) buah lensa kamera merk Tamron 17-50mm F/2.8 XR Di II VC warna hitam beserta 1 (satu) buah tas kamera warna hitam bertuliskan EOS barang-barang tersebut yang di jadikan jaminan oleh Terdakwa, ketika meminjam sejumlah uang;
- Bahwa untuk saat ini barang tersebut sudah di sita oleh pihak Kepolisian;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa yang berada di lantai 5 Rusunawa Bayeman akan turun kelantai 4 kemudian pada saat melewati hunian nomor 7 dilantai 4 milik saksi RANI, Terdakwa melihat ada sebuah kunci pintu yang berada di loster dekat pintu, pada saat itu keadaan hujan dan sepi kemudian timbul

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 67 /Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat Terdakwa untuk mengambil kamera milik saksi RANI, kemudian Terdakwa mengambil anak kunci yang berada di loker dekat pintu kemudian memasukkan anak kunci ke lubang kunci pintu, setelah berhasil pintu tidak terkunci maka Terdakwa membuka pintu tersebut dan masuk kedalam hunian saksi RANI, pada saat didalam hunian tersebut Terdakwa melihat tas cangklong terbuat dari kain warna hitam bertuliskan EOS yang berada di etalase kaca karena Terdakwa hapal dengan tas tersebut yang biasa digunakan untuk menaruh kamera, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan membuka resleting tas tersebut ternyata berisi kamera kemudian Terdakwa mengambil kamera warna hitam merk CANON DS126311 Type 600d made in Taiwan, lensa FIX merk YONGNUO 50 mm warna hitam dan sebuah charger kamera merk CANON warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu milik saksi RANI, kemudian Terdakwa menutup kembali resleting tas kamera tersebut dan mengembalikan tas kamera tersebut dietalase. Kemudian Terdakwa keluar dari hunian tersebut dengan membawa kamera, lensa dan charger milik saksi RANI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa main kerumah saksi RAHMAT di Ds. Roworejo, RT. 005, RW. 002, Kec. Grabag, Kab. Purworejo kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAT, saksi RAHMAT berkata kepada Terdakwa akan tidur dirumah saksi RAHMAT bagian timur, setelah saksi RAHMAT tidur tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi RAHMAT kemudian Terdakwa yang melihat keadaan rumah dalam keadaan sepi maka Terdakwa keluar dari rumah bagian timur kemudian menuju kerumah bagian barat milik saksi RAHMAT kemudian Terdakwa masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci menuju kearah ruang tamu, pada saat diruang tamu Terdakwa melihat kearah kamar tidur yang pintunya terbuka ternyata ada kamera warna hitam merk CANON dengan terpasang lensa kamera merk TAMRON yang berada dikasur kemudian Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yaitu milik saksi RAHMAT, Terdakwa langsung mengambil kamera yang terpasang lensanya tersebut dan mengambil tas kamera warna hitam bertuliskan EOS yang berada diatas lemari, kemudian Terdakwa memasukkan kamera beserta lensanya tersebut kedalam tas kamera kemudian Terdakwa keluar dan pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan terdakwa membenarkannya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 67 /Pid.B/2021/PN Pwr



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah doosbook kamera CANON EOS 600d warna putih kombinasi merah;
- ✓ 1 (satu) buah doos lensa YONGNUO DIGITAL warna hitam kombinasi coklat;
- ✓ 1 (satu) buah tas kamera warna hitam bertuliskan EOS ;
- ✓ 1 (satu) buah nota pembelian 1 (satu) buah CANON 600d dan 1 (satu) buah lensa FIX YN 50 mm dari Juragan Kamera ada stempel lunas warna merah ;
- ✓ 1 (satu) buah kamera warna hitam merk CANON DS126311 Type 600d made in Taiwan beserta dengan 1 (satu) buah lensa Fix merk YONGNUO 50 mm warna hitam ;
- ✓ 1 (satu) buah charger kamera merk CANON warna hitam ;
- ✓ 1 (satu) buah kamera merk CANON DC126281 EOS 60D, warna hitam ;
- ✓ 1 (satu) buah lensa kamera merk TAMRON SPAF 17-50 mm F/2.8 XR Di II VC warna hitam ;
- ✓ 1 (satu) buah tas kamera terbuat dari bahan kain warna hitam bertuliskan EOS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa yang berada di lantai 5 Rusunawa Bayeman Terdakwa akan turun kelantai 4;
- Bahwa kemudian pada saat melewati hunian nomor 7 dilantai 4 milik saksi RANI, Terdakwa melihat ada sebuah kunci pintu yang berada di loster dekat pintu;
- Bahwa pada saat itu keadaan hujan dan sepi kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil kamera milik saksi RANI;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil anak kunci yang berada di loster dekat pintu kemudian memasukkan anak kunci ke lubang kunci pintu, setelah berhasil pintu tidak terkunci maka Terdakwa membuka pintu tersebut dan masuk kedalam hunian saksi RANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat didalam hunian tersebut Terdakwa melihat tas cangklong terbuat dari kain warna hitam bertuliskan EOS yang berada di etalase kaca karena Terdakwa hapal dengan tas tersebut yang biasa digunakan untuk menaruh kamera, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan membuka resleting tas tersebut ternyata berisi kamera kemudian Terdakwa mengambil kamera warna hitam merk CANON DS126311 Type 600d made in Taiwan, lensa FIX merk YONGNUO 50 mm warna hitam dan sebuah charger kamera merk CANON warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu milik saksi RANI;
- Bahwa kemudian Terdakwa menutup kembali resleting tas kamera tersebut dan mengembalikan tas kamera tersebut dietalase. Kemudian Terdakwa keluar dari hunian tersebut dengan membawa kamera, lensa dan charger milik saksi RANI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RANI MARYANASARI mengalami kerugian sekitar Rp. 4.800.000, - (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa main ke rumah saksi RAHMAT di Ds. Roworejo, RT. 005, RW. 002, Kec. Grabag, Kab. Purworejo;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAT, Terdakwa berkata akan tidur di rumah saksi RAHMAT bagian timur, setelah saksi RAHMAT tidur tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi RAHMAT kemudian Terdakwa yang melihat keadaan rumah dalam keadaan sepi maka Terdakwa keluar dari rumah bagian timur kemudian menuju kerumah bagian barat milik saksi RAHMAT kemudian Terdakwa masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci menuju kearah ruang tamu, pada saat diruang tamu Terdakwa melihat kearah kamar tidur yang pintunya terbuka ternyata ada kamera warna hitam merk CANON dengan terpasang lensa kamera merk TAMRON yang berada dikasur;
- Bahwa kemudian Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yaitu milik saksi RAHMAT, Terdakwa langsung mengambil kamera yang terpasang lensanya tersebut dan mengambil tas kamera warna hitam bertuliskan EOS yang berada diatas lemari, kemudian Terdakwa memasukkan kamera beserta lensanya tersebut kedalam tas kamera kemudian Terdakwa keluar dan pergi dari rumah tersebut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 67 /Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RAHMAT AGUS PURWA BUDI RAHARJO mengalami kerugian sekitar Rp. 4.300.000, - (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yakni dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana ;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barang siapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa rumusan “barang siapa” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa DANI NURIYAN YULIANTO Bin SISWANTO yang diajukan oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan ini dan telah ditanyakan oleh majelis hakim di persidangan dan dibenarkan pula oleh terdakwa. Selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa DANI NURIYAN YULIANTO Bin SISWANTO menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun Penuntut Umum sehingga terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain adalah maksudnya seluruhnya atau sebagian bukan milik si petindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa yang berada di lantai 5 Rusunawa Bayeman Terdakwa akan turun kelantai 4;
- Bahwa kemudian pada saat melewati hunian nomor 7 dilantai 4 milik saksi RANI, Terdakwa melihat ada sebuah kunci pintu yang berada di loster dekat pintu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu keadaan hujan dan sepi kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil kamera milik saksi RANI;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil anak kunci yang berada di loster dekat pintu kemudian memasukkan anak kunci ke lubang kunci pintu, setelah berhasil pintu tidak terkunci maka Terdakwa membuka pintu tersebut dan masuk kedalam hunian saksi RANI;
- Bahwa pada saat didalam hunian tersebut Terdakwa melihat tas cangklong terbuat dari kain warna hitam bertuliskan EOS yang berada di etalase kaca karena Terdakwa hapal dengan tas tersebut yang biasa digunakan untuk menaruh kamera, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan membuka resleting tas tersebut ternyata berisi kamera kemudian Terdakwa mengambil kamera warna hitam merk CANON DS126311 Type 600d made in Taiwan, lensa FIX merk YONGNUO 50 mm warna hitam dan sebuah charger kamera merk CANON warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu milik saksi RANI;
- Bahwa kemudian Terdakwa menutup kembali resleting tas kamera tersebut dan mengembalikan tas kamera tersebut dietalase. Kemudian Terdakwa keluar dari hunian tersebut dengan membawa kamera, lensa dan charger milik saksi RANI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RANI MARYANASARI mengalami kerugian sekitar Rp. 4.800.000, - (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa main ke rumah saksi RAHMAT di Ds. Roworejo, RT. 005, RW. 002, Kec. Grabag, Kab. Purworejo;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAT, Terdakwa berkata akan tidur di rumah saksi RAHMAT bagian timur, setelah saksi RAHMAT tidur tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi RAHMAT kemudian Terdakwa yang melihat keadaan rumah dalam keadaan sepi maka Terdakwa keluar dari rumah bagian timur kemudian menuju kerumah bagian barat milik saksi RAHMAT kemudian Terdakwa masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci menuju kearah ruang tamu, pada saat diruang tamu Terdakwa melihat kearah kamar tidur yang pintunya terbuka ternyata ada kamera warna hitam merk CANON dengan terpasang lensa kamera merk TAMRON yang berada dikasur;
- Bahwa kemudian Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yaitu milik saksi RAHMAT, Terdakwa langsung mengambil kamera yang terpasang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 67 /Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lensanya tersebut dan mengambil tas kamera warna hitam bertuliskan EOS yang berada diatas lemari, kemudian Terdakwa memasukkan kamera beserta lensanya tersebut kedalam tas kamera kemudian Terdakwa keluar dan pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RAHMAT AGUS PURWA BUDI RAHARJO mengalami kerugian sekitar Rp. 4.300.000, - (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa yang berada di lantai 5 Rusunawa Bayeman Terdakwa akan turun kelantai 4;
- Bahwa kemudian pada saat melewati hunian nomor 7 dilantai 4 milik saksi RANI, Terdakwa melihat ada sebuah kunci pintu yang berada di loster dekat pintu;
- Bahwa pada saat itu keadaan hujan dan sepi kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil kamera milik saksi RANI;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil anak kunci yang berada di loster dekat pintu kemudian memasukkan anak kunci ke lubang kunci pintu, setelah berhasil pintu tidak terkunci maka Terdakwa membuka pintu tersebut dan masuk kedalam hunian saksi RANI;
- Bahwa pada saat didalam hunian tersebut Terdakwa melihat tas cangklong terbuat dari kain warna hitam bertuliskan EOS yang berada di etalase kaca karena Terdakwa hapal dengan tas tersebut yang biasa digunakan untuk menaruh kamera, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan membuka resleting tas tersebut ternyata berisi kamera kemudian Terdakwa mengambil kamera warna hitam merk CANON DS126311 Type 600d made in Taiwan, lensa FIX merk YONGNUO 50 mm warna hitam dan sebuah charger kamera merk CANON warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu milik saksi RANI;
- Bahwa kemudian Terdakwa menutup kembali resleting tas kamera tersebut dan mengembalikan tas kamera tersebut dietalase. Kemudian

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 67 /Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari hunian tersebut dengan membawa kamera, lensa dan charger milik saksi RANI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RANI MARYANASARI mengalami kerugian sekitar Rp. 4.800.000, - (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa main ke rumah saksi RAHMAT di Ds. Roworejo, RT. 005, RW. 002, Kec. Grabag, Kab. Purworejo;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAT, Terdakwa berkata akan tidur di rumah saksi RAHMAT bagian timur, setelah saksi RAHMAT tidur tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi RAHMAT kemudian Terdakwa yang melihat keadaan rumah dalam keadaan sepi maka Terdakwa keluar dari rumah bagian timur kemudian menuju kerumah bagian barat milik saksi RAHMAT kemudian Terdakwa masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci menuju kearah ruang tamu, pada saat diruang tamu Terdakwa melihat kearah kamar tidur yang pintunya terbuka ternyata ada kamera warna hitam merk CANON dengan terpasang lensa kamera merk TAMRON yang berada dikasur;
- Bahwa kemudian Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yaitu milik saksi RAHMAT, Terdakwa langsung mengambil kamera yang terpasang lensanya tersebut dan mengambil tas kamera warna hitam bertuliskan EOS yang berada diatas lemari, kemudian Terdakwa memasukkan kamera beserta lensanya tersebut kedalam tas kamera kemudian Terdakwa keluar dan pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi RAHMAT AGUS PURWA BUDI RAHARJO mengalami kerugian sekitar Rp. 4.300.000, - (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 67 /Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah doosbook kamera CANON EOS 600d warna putih kombinasi merah, 1 (satu) buah doos lensa YONGNUO DIGITAL warna hitam kombinasi coklat, 1 (satu) buah tas kamera warna hitam bertuliskan EOS, 1 (satu) buah nota pembelian 1 (satu) buah CANON 600d dan 1 (satu) buah lensa FIX YN 50 mm dari Juragan Kamera ada stempel lunas warna merah, 1 (satu) buah kamera warna hitam merk CANON DS126311 Type 600d made in Taiwan beserta dengan 1 (satu) buah lensa Fix merk YONGNUO 50 mm warna hitam, 1 (satu) buah charger kamera merk CANON warna hitam oleh karena milik saksi Rani Maryanasari maka dikembalikan kepada saksi RANI MARYANASARI ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kamera merk CANON DC126281 EOS 60D, warna hitam, 1 (satu) buah lensa kamera merk TAMRON SPAF 17-50 mm F/2.8 XR Di II VC warna hitam, 1 (satu) buah tas kamera terbuat dari bahan kain warna hitam bertuliskan EOS oleh karena milik saksi Rahmat Agus Purwa Budi Raharjo Bin Anang maka dikembalikan kepada saksi RAHMAT AGUS PURWA BUDI RAHARJO Bin ANANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 67 /Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DANI NURIYAN YULIANTO Bin SISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANI NURIYAN YULIANTO Bin SISWANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doosbook kamera CANON EOS 600d warna putih kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah doos lensa YONGNUO DIGITAL warna hitam kombinasi coklat ;
 - 1 (satu) buah tas kamera warna hitam bertuliskan EOS ;
 - 1 (satu) buah nota pembelian 1 (satu) buah CANON 600d dan 1 (satu) buah lensa FIX YN 50 mm dari Juragan Kamera ada stempel lunas warna merah ;
 - 1 (satu) buah kamera warna hitam merk CANON DS126311 Type 600d made in Taiwan beserta dengan 1 (satu) buah lensa Fix merk YONGNUO 50 mm warna hitam ;
 - 1 (satu) buah charger kamera merk CANON warna hitam;Dikembalikan kepada saksi RANI MARYANASARI ;
 - 1 (satu) buah kamera merk CANON DC126281 EOS 60D, warna hitam;
 - 1 (satu) buah lensa kamera merk TAMRON SPAF 17-50 mm F/2.8 XR Di II VC warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kamera terbuat dari bahan kain warna hitam bertuliskan EOS;Dikembalikan kepada saksi RAHMAT AGUS PURWA BUDI RAHARJO Bin ANANG;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 67 /Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh **I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH**, sebagai Hakim Ketua, **SAMSUMAR HIDAYAT,SH,MH**, dan **JOHN RICARDO,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **CHRISTIANA M.L., SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, dengan **ARIEF RYADI,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSUMAR HIDAYAT,SH,MH,

I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH

JOHN RICARDO,SH

Panitera Pengganti,

CHRISTIANA M.L, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 67 /Pid.B/2021/PN Pwr